

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA Tbk
Nomor: 004/SCNP-BOC/KA/V-2025**

Tentang
PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT PERSEROAN

DEWAN KOMISARIS PT SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA Tbk:

Menimbang:

- a. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk ("Perseroan") yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 2025, sebagaimana dituangkan dalam Ringkasan Risalah RUPST tanggal 30 April 2025, telah terjadi perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan pengangkatan Bapak Liris Suryanto sebagai Komisaris Independen.
- b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK 55/2015"), Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen.
- c. Bahwa dengan adanya perubahan Komisaris Independen tersebut, perlu dilakukan penyesuaian dan penetapan kembali susunan keanggotaan Komite Audit Perseroan.
- d. Bahwa anggota Komite Audit yang diangkat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK 55/2015.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 33/2014").
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
5. Anggaran Dasar Perseroan.
6. Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 30 April 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA:

Mengangkat dan menetapkan susunan keanggotaan Komite Audit PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk yang baru, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini, sebagai berikut:

- **Ketua** : Liris Suryanto (merangkap Komisaris Independen)
- **Anggota** : Zulfitry Ramdan
- **Anggota** : Setiyo Bonorowanto *per*



KEDUA:

Masa tugas anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA adalah terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, sesuai dengan masa jabatan Dewan Komisaris, dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA:

Komite Audit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Piagam Komite Audit Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT:

Biaya-biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan ke anggaran Perseroan.

KELIMA:

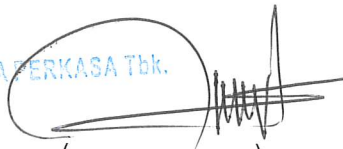
Keputusan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cileungsi, Kab. Bogor.

Pada tanggal : Kamis, 8 Mei 2025

DEWAN KOMISARIS PT SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA Tbk *prl*


(.....)
Komisaris Utama
Ivanna Nursalim


(.....)
Komisaris
Hendrik Nursalim


(.....)
Komisaris Independen
Liris Suryanto

